



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS KESEHATAN**

Jl.Kihajar Dewantara No. Tel.(0474) 321 489

MALILI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR 143 / TAHUN 2023

TENTANG

**TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN LUWU TIMUR**

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan memberikan pelayanan kesehatan yang kompeten kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);


6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1207).
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Susunan keanggotaan Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Tim Kredensial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kredensial Tenaga Kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut;
- a. Tugas:
- menyusun Instrumen penilaian;
 - melakukan penilaian kewenangan klinis; dan
 - merekomendasikan kewenangan klinis.
- b. Wewenang:
- melaksanakan proses kredensial secara independen;
 - memeriksa kelengkapan berkas pengusulan tenaga kesehatan yang akan mengikuti kredensial/ rekredensial
 - meminta data/ dokumen tambahan kepada peserta maupun pihak terkait bila diperlukan.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan pada kegiatan ini dibebankan pada Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal

f. Plt. KEPALA DINAS,



Dr. Adnan D Kasim
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP.19660502000031004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR / / TAHUN 2023
TENTANG TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA-NAMA TIM KREDENSIAL TENAGA KESEHATAN DIPUSKESMAS
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023

I. TIM KREDENSIAL DOKTER

A. Perwakilan Dinas Kesehatan

1. dr. Risnawati (Ketua)
2. dr. Husniah (Anggota)

B. Perwakilan IDI Cabang Kab.Luwu Timur

1. dr. Irfan, M.Kes, S.PK (Anggota)
2. dr. H. April, M.Kes (Anggota)

II. TIM KREDENSIAL DOKTER GIGI

A. Perwakilan Dinas Kesehatan

1. drg. Ernawati (Ketua)
2. drg. Ellyda Nur Fajri (Anggota)

B. Perwakilan PDGI Cabang Kab.Luwu Timur

1. drg. Muhammad Yusuf (Anggota)

III. TIM KREDENSIAL BIDAN

A. Perwakilan Dinas Kesehatan

1. Masrah, S.Tr.Keb (Ketua)
2. Samsiana, S.Tr.Keb (Anggota)

B. Perwakilan IBI Cabang Kab.Luwu Timur

1. Misqiani, S.Tr.Keb (Anggota)

IV. TIM KREDENSIAL PERAWAT


A. Perwakilan Dinas Kesehatan

1. Hasnah, S.Kep, Ners (Ketua)
2. Yostika, S.Kep, Ners (Anggota)
3. Srikandi Yustiani, S.Kep, Ners (Anggota)

B. Perwakilan PPNI Cabang Kab.Luwu Timur

1. Bertyn Hartini T, S.Kep, Ners (Anggota)

f Plt.KEPALA DINAS,


dr. Adnan D Kasim

Pangkat. Pembina Utama Muda

NIP.19660502000031004